



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jl. Pulau Karya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Telp/Fax. : 021 - 65837558 / 021 - 65837559, Jakarta 14530
Jl. Sunter Permai Raya No.1 Jakarta Utara Telp/Fax. : 021 - 65837558/021 - 65837559, Email : kpu_seribu@yahoo.co.id
Website : kab-kepulauanseribu.kpu.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR : 466/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/V/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 466, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf k, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Kelompok Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1017/PY.01.1-Kpt/03/KPU/V/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
 4. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 542/BA/PP.02.1/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG KELOMPOK KERJA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KEDUA** : Nama-nama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disebutkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Perselisihan Hasil sebagaimana dalam Keputusan bertugas selama 2 (dua) bulan, yaitu bulan Juni dan Juli tahun 2019 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.01.656993;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

MURHOFIK, SE.



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 466/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/V/2019
Tanggal : 31 Mei 2019
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

NAMA- NAMA KELOMPOK KERJA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	MURHOFIK, SE	Ketua	Pengarah
2	RUSTAM IBNU RAHMAN, S.H.	Anggota	Pengarah
3	CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd	Plt. Sekretaris (Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik)	Penanggung Jawab
4	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos.,	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
5	NUGRAHA WIRA AJITAMA, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
6	DESTRI NATALI PUTRANTI, S.IKOM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
7	RINI WINARSIH, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

MURHOFIK, SE.



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004